

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN. Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

ALFRED HALAWA

208400142



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN. Mdn)

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

OLEH:

ALFREND HALAWA

208400142

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor. 1824/Pid.Sus/2023/PN. Mdn)

Nama : Alfrend Halawa

NPM : 208400142

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keadilan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,M.H.

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan

2024



Alfred Halawa
208400142

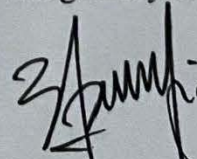
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfrend Halawa
Npm : 208400142
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan NO.1824/Pid.Sus/2023/PN.MDN)”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 1 Desember 2024
Yang Menyatakan



Alfrend Halawa
208400142

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Alfrend Halawa
Tempat/Tgl Lahir : Medan/17 Juli 2002
Alamat : Jln. Lukah No 12 B Medan Amplas
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara

2. Data Orang Tua

Ayah : Aro Sochi Halawa
Ibu : Nur Dewi Telaumbanua

3. Pendidikan

SD 060911 Menteng VII : Lulus Tahun 2014
SMP Katolik Trisakti 1 Medan : Lulus Tahun 2017
SMAN W.R. Supratman 2 Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor. 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

OLEH:

ALFREND HALAWA

2084002142

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperbincangkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. tindak pidana perdagangan orang pada umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusi nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan di indonesia. untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (studi putusan nomor. 1824/pid.sus/2023/PN Mdn). metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang secara yuridis berpedoman pada undang-undang nomor 21 tahun 2007 berdasarkan asas *lex spesialis derogat lex generalis*. bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dilakukan dengan upaya penetapan peraturan, pemberian restitusi kepada korban sebagai upaya ganti rugi dan perawatan medis, serta peran keluarga dalam mengawasi dan memberikan perhatian kepada anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Anak.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WHO BECAME VICTIMS OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING (Case Study of Decision No. 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

BY:
ALFREND HALAWA
2084002142
CRIMINAL LAW FIELD

*The issue of human trafficking, also known as human trafficking, recently emerged as a widely discussed problem both regionally and globally and was considered a form of modern-day slavery. In fact, human trafficking was not a new issue, but in recent years, this problem resurfaced and attracted attention not only from the Indonesian government but also as a transnational issue. The criminal act of human trafficking generally referred to violations of human dignity and basic human rights in the form of cruel treatment and even slavery-like treatment. The perpetrators exploited the powerlessness of the victims, who were trapped in a network that was very difficult to identify, resulting in difficulty in finding solutions. This research aimed to understand the legal regulation of the criminal act of human trafficking according to Indonesian legislation, and to understand the legal protection for children who became victims of the criminal act of human trafficking (case study of decision No. 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn). The research method used was normative-empirical. The research results showed that the criminal act of human trafficking was juridically guided by Law Number 21 of 2007 based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*. The form of legal protection for children who were victims of human trafficking was carried out through regulatory enactments, provision of restitution to victims as compensation efforts and medical treatment, as well as the role of families in supervising and giving attention to the child.*

Keywords: Legal Protection, Human Trafficking, Child.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor. 1824/Pid.Sus/2023/PN. Mdn)” untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Selama proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, saran, dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn, selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bantuan proses seminar, dan saran selama perkuliahan.
10. Bapak Assoc. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu mendorong penulis demi tepat waktu dalam proses akademis di Universitas Medan Area, berdiskusi, dan mengingatkan

pentingnya masukan dari rekan mahasiswa demi tercapainya proses penyelesaian skripsi, serta Buku-buku , nasehat yang selalu beliau berikan selama proses bimbingan.

11. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Philip Mark Sontipiet, SH, M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
13. Nur Dewi Telaumbanua, selaku ibu kandung penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, telah memberikan nasihat, dukungan, kalimat yang selalu keluar selama proses penulisan skripsi “udah dapat tanda tangan dosennya?” ini adalah salah satu teknik terbaik dalam mendongkrak kemalasan walaupun dilakukan secara terpaksa. Serta perhatian dari ibunda sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Aro Sochi Halawa, selaku ayah kandung penulis yang telah menjadi teman diskusi hukum telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 1 Desember 2024



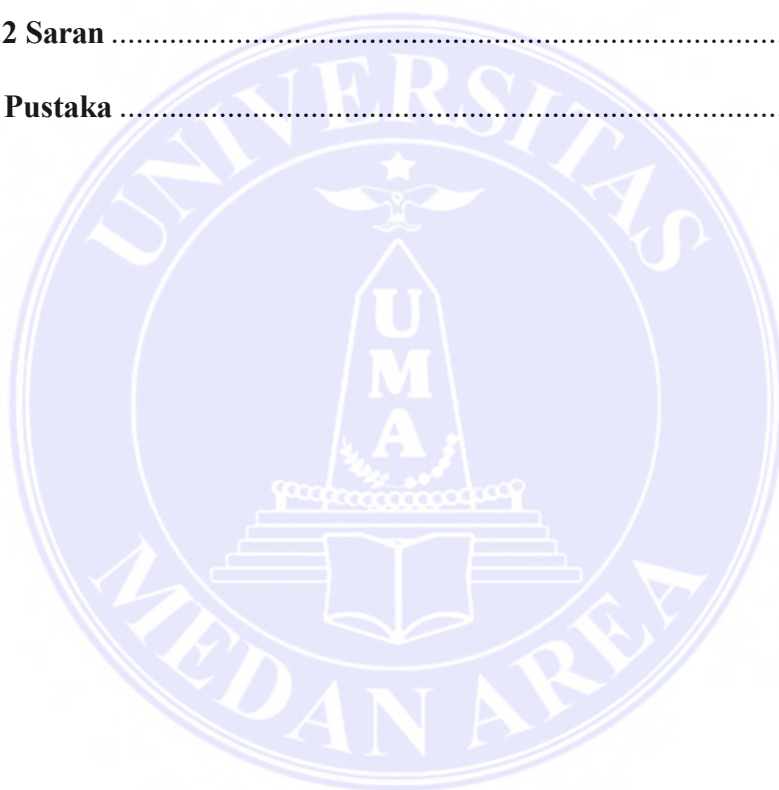
Alfrend Halawa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENYERTAAN.....	ii
HALAMAN PENYERTAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
16.1	Latar
Belakang	1
16.2	Rumusan
Masalah.....	11
16.3	Tujuan
Penelitian.....	11
16.4	Manfaat
Penelitian	11
16.5.....	Keaslian
Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
2.1.1 Pengertian Tentang Anak Korban.....	15
2.1.2 Pengertian Tentang Hak Anak.....	17
2.2 Tinjauan Umum Perdagangan Orang	19
2.2.1 Pengertian Perdagangan Orang	19
2.2.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan orang	29

2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak	
Pidana Perdagangan Orang.....	31
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana	
Perdagangan Orang.....	31
2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban TPPO.....	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	35
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	35
3.1.1. Waktu Penelitian.....	36
3.1.2. Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1. Jenis Penelitian	36
3.2.2 Jenis data	36
3.2.3 Teknik pengumpulan data.....	37
3.2.4 Analisis data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
4.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut	
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	40
4.1.1. Perdagangan orang menurut Kitab Undang- Undang Hukum	
Pidana.....	40
4.1.2 Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002	
.....	41
4.1.3 Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun	
2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	42
4.1.4 Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun	
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	43

4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak	
Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN	
Mdn).	45
4.2.1. Faktor Penyebab Perdagangan Anak.....	50
4.2.2. Kebijakan Penal dan Kebijakan Non-Penal	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran	57
Daftar Pustaka	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang merdeka melahirkan bangsa dan Negara Indonesia yang berdaulat yang menjadi Negara yang berdasarkan hukum (*Rechts Stat*), yang ditandai dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi (Hukum Dasar). Dengan menganut sistem demokratis, tentunya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat menghindari terjadinya praktik absolutisme dan senantiasa berupaya agar setiap unsur atau aparat pemerintahan dalam hal penggunaan kekuasaan dan kewenangannya haruslah mengacu pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan hukum dasar dan materi hukum tertinggi di Indonesia.

Suatu perbuatan kejahatan atau tindak kejahatan dapat dikatakan terjadi karena berbagai faktor seperti faktor kesenjangan sosial terlebih karna faktor ekonomi, keuntungan politik, dan berbagai macam lainnya, seperti seseorang dikenal jahat akibat dari perbuatannya tidak mematuhi hukum atau aturan-aturan atau bisa karena hal lain yang merugikan beberapa orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas. Sering kali pemberitaan di media sosial/digital maupun cetak tindakan kejahatan yang beredar di tengah-tengah masyarakat luas, tetapi tindakan tersebut tidak terlihat seperti suatu kejahatan akibat dilindungi oleh sebagian oknum.¹ Maka oleh karena hubungan lembaga-lembaga tinggi Negara, dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warga

¹ Rizkan Zulyadi dan Mhd.Yusrizal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), hal. 37.

masyarakatnya diatur oleh peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Pembukaan Alinea ke-Empatnya mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari amanat Undang-undang dasar di atas tentunya menunjukkan secara jelas sumber idealisme dan arah aktivitas pemerintah yang harus menjadi pelindung terhadap keutuhan bangsa dan negara serta peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga masyarakat terutama kepentingan anak bangsa. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat perlindungan oleh pemerintah, terutama dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh, memiliki Pendidikan yang layak dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang.

Indonesia mengenal dan mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang terdapat dalam diri manusia atau yang biasa disebut dengan hak kodrat, bukan karena kehendak negara atau hukum serta manusia.² Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang terdapat dalam diri manusia atau yang biasa disebut dengan hak kodrat, bukan karena kehendak negara atau hukum serta manusia.

² Anggie Rizqita Herda, Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", *Res Judicata*. Vol. 2, No. 1 (Juni, 2019), hal, 170

Hak anak diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan, serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingannya hak anak sangat diakui. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian seperti kerugian mental, fisik maupun sosial yang terjadi di dalam kehidupan. Negara yang mencakup Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang sekitar seperti Keluarga, Orang tua, serta teman berkewajiban untuk memberikan perlindungan untuk mencakup terpenuhinya hak anak. Untuk itu seorang anak akan dibantu oleh orang lain untuk dapat melindungi dirinya serta mendapatkan perlakuan dan kesempatan sesuai dengan kebutuhannya di berbagai bidang kehidupan sehingga dapat terlaksananya perlindungan hukum yang jelas dan sesuai terhadap Hak anak yang mana didasari akan prinsip Hak Asasi Manusia mencakup penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan anak.³

Jika memperhatikan pemberitaan di berbagai media massa, sering kali terjadi kekerasan terhadap anak, dan kejadiannya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Fakta menunjukkan berbagai kasus kekerasan telah terjadi seperti Kekerasan Fisik, Psikis, Perundungan, Kekerasan Seksual, Diskriminasi, Intoleransi, Kebijakan yang Mengandung Kekerasan hingga perdagangan orang (korban anak).

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *Human Trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperbincangkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai

³Rizkan Zulyadi dan Mhd.Yusrizal. *Op. Cit.*

bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusi nya.⁴

Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) sudah ada diatur secara sekilas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 297 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 65. Hal itu menunjukkan betapa ditentangnya tindakan perdagangan orang di negara ini. Bunyi dalam Pasal 297 KUHP “Memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Kembali dikuatkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.⁵ Dengan kata lain, berdasarkan Pasal 297 KUHP dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap korban dari tindak pidana perdagangan orang memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Pustaka: Setia Bandung, 2016), hal. 227

⁵ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tentang Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁶

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab meningkat dan berkembangnya kasus perdagangan orang. Hal itu dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat tersebut, sehingga para pelaku perdagangan orang semakin mudah untuk mempengaruhi target sasarannya untuk diperdagangkan. Umumnya, modus kejahatan ini dilakukan dengan berbagai cara, yang mana dilakukan dengan memanfaatkan berbagai situasi, seperti kondisi ekonomi yang sulit, pendidikan yang rendah, ketidakharmonisan keluarga, serta kurangnya pendalaman terhadap moral dan nilai-nilai agama. Kejahatan ini banyak dilakukan secara tertutup, sehingga sulit untuk dideteksi oleh hukum. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menjadi fenomena sosial biasa, tetapi kejahatan atau tindak pidana ini telah dianggap sebagai fenomena perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketika praktik perdagangan orang terjadi, tentu tidak lepas dari adanya korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pekerja Seks Komersial (PSK)

⁶ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dikategorikan sebagai korban. PSK yang menjadi korban memiliki beberapa alasan untuk menjadi seorang pekerja seks. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sengaja menjual jasa seks-nya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang *glamour*.⁷

Resiko perdagangan manusia dan eksploitasi tinggi terhadap anak-anak dan perempuan sebagian besar korban berasal dari kelompok rentan sosial, tindakan perdagangan anak melibatkan perekrutan, transportasi, pemindahan ke negara lain, menyediakan tempat penampungan atau perlindungan bagi anak-anak untuk di eksploitasi di dalam dan antar negara hal ini mencakup prostitusi anak, pornografi anak, dan bentuk eksploitasi seksual lainnya yang melibatkan penggunaan anak penggunaan kerja paksa, kerja paksa, perbudakan atau tindakan lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, kegiatan terlarang/ilegal, dan partisipasi dalam konflik bersenjata.⁸

Pasal 1 Undang-undang Perdagangan Orang memisahkan kata “eksploitasi” dengan “eksploitasi seksual”, dan eksploitasi adalah perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban, termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi dan pemaksaan pekerjaan atau jasa, perbudakan atau perbuatan serupa merupakan perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi organ fisik, seksual atau reproduksi, pengambilan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh secara tidak sah, atau eksploitasi tenaga atau kemampuan manusia menghasilkan keuntungan yang berwujud atau tidak berwujud oleh pihak lain.

⁷Mohammad Nurul Huda, Korban dalam Prespektif Viktimologi, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1 (Maret, 2022), hal 67.

⁸Gege Agus Sukawantara dkk, Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No. 1. (September 2020), hal 221.

Bahwa dapat diambil kesimpulan tindak pidana perdagangan orang di definisikan sebagai berikut:⁹

1. Ini adalah tindakan atau tindakan seperti Merekrut, mengangkut, mengangkut, menampung dan menerima orang.
2. Dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran/manfaat untuk mendapatkan persetujuan.
3. Maksud dan tujuannya adalah satu, yaitu maksud menarik, yang bertujuan memanfaatkan orang.

Adanya perdagangan manusia didukung oleh kebutuhan akan pekerja sektor informasi yang tidak memerlukan keterampilan khusus, bersedia menerima upah rendah, dan tidak lagi memerlukan pengaturan kerja yang rumit dari segi ekonomi, perusahaan/kegiatan usaha tersebut bisa sangat menguntungkan, dan terdapat juga celah hukum yang menguntungkan pelaku perdagangan orang, yaitu lemahnya penegakan hukum di Indonesia secara khusus, pemerintah akan mengambil tindakan hukum.pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik/manajer/pekerja yang mempekerjakan perusahaan untuk mengeksploitasi korban dan calon korban perdagangan manusia.¹⁰

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang menjadi semakin penting ketentuan perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 hingga 53 Pasal 43 UU

⁹*Ibid.* Hal. 222-223

¹⁰ Adi Purnowo Nugroho Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Baca Berita Law Jurnal*, Vol.3, No.2, (April 2023), hal 93.

Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain.

Anak-anak korban kejahatan tidak hanya harus dilindungi, namun juga mendapat pelayanan pelayanan terhadap anak korban kejahatan merupakan kegiatan yang menumbuhkan hak asasi manusia dan tanggung jawab kemanusiaan oleh karena itu, untuk menjamin pemberian dan pelaksanaan pelayanan terhadap korban kejahatan anak menjadi gerakan nasional berdasarkan UUD 1945 dalam rangka pembangunan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi Undang-Undang Pancasila, perlu dilakukan upaya-upaya.¹¹

Anak merupakan penggerak, potensi dan penerus cita-cita perjuangan nasional generasi muda, mereka mempunyai sifat dan sifat khusus yang mempunyai peranan strategis dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan agar semua anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, mereka harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial, serta harus menunjukkan standar moral yang tinggi oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk menjamin kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan atas pelaksanaan hak-haknya dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Bahwa anak yang di eksploitasi yang mendapatkan keuntungan.

Kasus perdagangan anak dan menjadi eksploitasi seksual baru-baru ini terjadi di tanggal 26 april 2023 Medan, Sumatra Utara atau daerah wilayah

¹¹*Ibid*, hal. 100

Hukum Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Yang mana seorang bernama Ika Pratiwi adalah orang yang menyediakan jasa untuk melakukan praktek-praktek eksploitasi terhadap anak kepada konsumennya. Diketahui anak korban bernama Farisa Putri Harahap berumur 13 tahun (dibawah umur). Terdakwa sebelumnya sudah melakukan kegiatan menyediakan jasa tersebut dengan teman anak korban bernama Devita Sari. Dikarenakan Devita Sari sedang tidak bisa pada saat itu (halangan) maka terdakwa menyarankan untuk membawa teman sebagai penggantinya. Lalu Devita Sari pun mengajak temannya, dengan membujuk anak korban untuk menggantikannya dan dijanjikan suatu yang menguntungkan, serta mengenalkan terdakwa sebagai orang yang baik, “ini loh, baik orang nya” yang kemudian mengajak korban menuju Irian Supermarket dan menelepon terdakwa.

Ketika korban masuk ke dalam supermarket dia ditemui langsung oleh terdakwa dan kemudian korban di arahkan ke mobil dan dibawa menuju salah satu Motel Copa (Hotel) yang beralamat di jalan Hayam wuruk kelurahan Petisah Hulu, kecamatan medan baru, kota medan. Kemudian menyuruh korban masuk ke dalam Hotel tersebut, tidak lama datang seorang laki-laki sembari berkata “Loh kok ini?” dan terdakwa mengatakan “ia yang satu lagi sedang datang bulan” kemudian korban ditinggal di dalam ruangan Hotel bersama seorang laki-laki. Pengakuan anak korban pakaiannya dibuka hingga telanjang, kemudian laki-laki itu melakukan perbuatan bersenggama dengan anak korban. Perbuatan tersebut terjadi sebanyak dua kali, laki-laki itu awalnya memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban, dan kemudian menambahkan uang kepada anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu

rupiah). Karena ketidak tahuan anak korban ia langsung memberikan uang kepada pelaku dan pelaku membagikan uang kepada anak korban dengan memberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk pelaku. Hari selanjutnya saat anak korban ingin keluar rumah karena sudah berkabar melalui *Chat Whatsapp* kepada Pelaku dan janji akan bertemu. Tetapi ayah anak korban curiga dengan gelagat dan tingkah anak nya dan menanyakan serta memeriksa isi dari Hp anak korban. Perbuatan itu pun diketahui oleh ayah dan keluarga anak korban dan segera menemui dan mengamankan Terdakwa Ika Pratiwi serta menyerahkannya ke Polrestabes Medan untuk di proses lebih lanjut. Berdasarkan hasil Visum *Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan No.130/ver/obg/BPDRM/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Elvira Muthia Sungkar, M.Ked (OG), SpOG Pada alat kelamin : Selaput dara/ *hymen* tampak robekan di arah jam 6 (enam) sampai dengan jam 11 (sebelas) sampai kedaras liang kemaluan. Dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh lagi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2, jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan demikian setelah dilihat berdasarkan penerapan akan pengaturan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusannya kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini bahwa pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang masih kurang ataupun masih belum memenuhi akan asas keadilan dan asas kemanfaatan serta belum tepat penerapan dan penjatuhan hukuman pertanggung jawaban pidana kepada salah satu terdakwa maka dengan demikian perlu dilakukan kajian terkait

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO.1824/PID.SUS/2023/PN MEDAN)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (studi putusan Nomor. 1824/ Pid.Sus/ 2023/PN Mdn)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (studi putusan No. 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana perdagangan orang

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
- b. Bagi pihak lain diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang khusus nya pihak praktisi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal seperti tema, kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan metode analisis yang di gunakan, tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, seperti :

1. Jogi septian bangun Panjaitan 2021, Universitas Medan Area

“ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara)”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara?
- c. Bagaimana kebijakan yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara dalam mencegah dan mengatasi pelaku perdagangan orang terhadap anak?

2. Wanda Junita Saragih 2014, Universitas Medan Area “KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DALAM PERSPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN (Studi Kasus No : 277 / Pid.B / 2011 / PN.BINJAI)”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
- b. Untuk mengetahui dampak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang

3. Anisa Zahra 2016, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NO. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban tindak pidana perdagangan orang menurut perundang-undangan?
- b. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Medan No. 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn terhadap perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak?
- c. Bagaimana pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Islam?

Berdasarkan uraian diatas, meski pun telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan tentang subjek dan metode analisis yang di gunakan, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

3.1.1 Pengertian Tentang Anak Korban

Anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 tahun yang termasuk masih didalam kandungan, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Anak juga merupakan bagian dari keberlanjutan hidup suatu negara, anak di harapkan dapat bertanggung jawab dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat yang mana semua anak berhak tumbuh dewasa melalui perkembangan secara optimal, baik dari kesehatan fisik, pola pikir yang sehat, dan bersosial. Maka dari itu tentu harus dilakukan penjaminan mutu hidup serta pemenuhan sebagaimana hak yang harus di berikan kepada anak tanpa adanya perlakuan yang menyimpang dan diberikan hak yang seadil-adilnya.¹³

Secara sosiologis, anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ada pula yang menggambarkan anak sebagai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia dewasa atau belum melewati masa remaja (masa dimana anak mengalami perubahan fisik dan mental serta kematangan fungsi seksual) anak atau anak di bawah umur juga berarti seseorang yang masih dibawah umur tertentu, dibawah

¹²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 dan 2

¹³Rizkan & Mhd.Yusrizal, *Loc.Cit*, hal, 37.

umur sah, atau belum menikah. 2 Dari sudut pandang psikologis, standar bagi anak ditentukan tidak hanya oleh batasan usia tetapi juga oleh proses pertumbuhan dan perkembangan intelektual anak.¹⁴ Secara pengertian hukum anak memiliki arti yang berbeda sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dalam pasal 1 ayat (3), anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶
- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata di jelaskan dalam pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁷
- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam pasal 45 menyatakan, anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.¹⁸
- e. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal

¹⁴ Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. (Deepublish, 2018), Hal 9.

¹⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Menyatakan Dalam Pasal 1 Ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat 3.

¹⁷ Kitab Hukum Perdata Pasal 330.

¹⁸ Kitab Hukum Pidana Pasal 45.

1 butir 5, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹⁹

g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 angka 4, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.²⁰

3.1.2 Pengertian Tentang Hak Anak

Anak merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masa depan, maka setiap anak harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial.

Anak yang belum berumur 18 tahun, yaitu belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, juga berhak mendapat pengasuhan anak dalam kandungan orang tuamu, kecuali mereka berada dalam posisi yang dirugikan karena anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa yang ideal, maka seluruh anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, perlindungan, dan kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang mencakup bentuk perlindungan yang abstrak (tidak langsung) dan konkrit (langsung) perlindungan abstrak pada dasarnya adalah suatu bentuk perlindungan yang hanya dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikologis), seperti perasaan puas (*satisfaction*) sedangkan perlindungan berwujud dalam pengertian pada hakekatnya adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat

¹⁹ Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²¹ Herlinda Dkk, "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (April 2021), Hal 61

dinikmati dalam bentuk nyata, misalnya berupa pemberian dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud hadiah yang bersifat materi dapat berupa kompensasi, penggantian biaya, pembebasan biaya hidup atau pelatihan, dan lain-lain.²²

Perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang tentu akan didapatkan oleh seluruh korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang diatur pada Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menyebutkan sebagai berikut korban dari tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan Restitusi. Antara lain yakni:²³

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi tersebut akan dicantumkan pada amar putus pengadilan tindak pidana perdagangan orang, pada Pasal 51 ayat (1) juga menyampaikan hak korban yakni “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.”

Pada Pasal 53 menyatakan apabila korban mengalami Kesehatan akan mentalnya atau mengalami trauma maka penjabaran nya demikian “Dalam hal

²²Ita Ayu Lestari Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol.2. No.9, September, 2021), Hal 2439.

²³Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Pasal 48.

korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.”²⁴

Dalam hal seorang korban memerlukan perlindungan hukum akibat perdagangan orang maka pada Pasal 54 menjadi pusat perlindungan akan hak korban yang menyatakan sebagai berikut “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.”²⁵

2.2 Tinjauan Umum Perdagangan Orang

2.2.1 Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah kejahatan yang termasuk dalam Crime against humanity dan sulit dibuktikan. Yang mana orang-orang atau pelaku memiliki keahlian atau terampil dalam suatu jaringan kejahatan yang dapat mengakses ke berbagai penegakkan hukum, politik, dan juga aparaturnya keamanan. Banyak korban juga sebagian besar tidak mengetahui hukum yang berlaku dan lebih memilih kepentingan pribadi yang ekonomis sehingga dapat dengan mudah dieksploitasi.²⁶ *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) mengatakan bahwa kata *Trafficking* merupakan suatu perdagangan berbagai usaha serta

²⁴Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁵Pasal 54.

²⁶ Rizkan Zulyadi dan Mhd.Yusrizal. Loc. Cit. hal.15

kegiatan untuk merekrut, membeli, menjual, mengirim, dan menerima dengan menggunakan penipuan atas tekanan dari beberapa pihak yang terdapat ancaman, menyelewengkan kekuasaan atau hal lain karena adanya hutang yang tidak dapat di bayarkan dengan tujuan menahan korban tersebut untuk di pekerjaan secara paksa atau dengan kata lain diperbudak.²⁷

Berdasarkan Resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 49/166 Tahun 1994 Perdagangan Orang merupakan suatu kejahatan Nasional dan Internasional, beberapa halnya di sebagian negara besar dan negara-negara berkembang, dengan tujuan memaksa sebagian kaum dewasa seperti perempuan dan anak-anak sebagai pekerja seksual untuk kepentingan pelaku yang menggunakan jasa orang lain sebagai penyalur untuk tindakan ilegal seperti pernikahan palsu, pekerja asing(gelap), dan kejahatan seksual.²⁸ Perdagangan orang merupakan tindakan yang ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang haus akan ekonomi dan memperkaya diri sendiri menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan perdagangan orang yang di cantum pada Pasal 1 yakni Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

²⁷Berdasarkan Konverensi *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)*

²⁸Rizkan Zulyadi dan Mhd.Yusrizal. *Loc. Cit.* hal. 14

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁹

Bentuk eksploitasi biasanya yaitu eksploitasi seksual, perbudakan dan transplatasi organ tubuh dengan tujuan komersial Eksploitasi Seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 296 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat antara lain persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.”

Pasal 506 KUHP “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

²⁹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Pasal 1.

Menurut hasil laporan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kekerasan terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan di era digital saat ini. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, menyatakan anak-anak menjadi target eksploitasi dan kekerasan seksual melalui berbagai platform teknologi digital dan internet, baik secara langsung maupun melalui kombinasi interaksi daring dan tatap muka antara pelaku dan korban. "Urgensi perlindungan anak di era digital yang semakin kompleks ini sangat penting karena anak-anak sering kali terpapar pada risiko eksploitasi dan kekerasan seksual online. Meningkatkan resiliensi digital mereka menjadi krusial, tidak hanya dalam hal penggunaan teknologi secara bijak, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengenali serta menghadapi berbagai ancaman yang mungkin ada di dunia maya," ujar Pribudiarta.³⁰

Seiring berkembangnya zaman teknologi jejaring sosial semakin menguasai hampir sebagian aspek kehidupan manusia, tentunya dalam hal ini bukan hanya hal baik saja tetapi berpotensi dalam meningkatnya kejahatan seperti hal nya kejahatan terhadap perdagangan orang secara online atau disiarkan secara terang-terangan di media sosial, dunia online yang mempermudah mereka para pelaku

³⁰ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses tanggal 8 juli 2024. Pukul 15:20 WIB.

untuk memperdagangkan calon-calon korban yang akan diperdagangkan dan mudah untuk di akses. Calon-calon korban yang berpotensi untuk diperdagangkan sudah merambah ke remaja maupun anak-anak. Dikarenakan kebanyakan dari pengguna media sosial yaitu remaja dan anak-anak, penggunaan media sosial seperti *line, whatsapp, skype, instagram, face time, twitter, facebook, path*, dan lain-lainnya merupakan media sosial yang merekrut mereka untuk terjerumus menjadi korban dari *Human Trafficking*.

Media sosial tersebut tidak membatasi relasi pertemanan dan pornografi yang semakin mudah ter-akses. Bahkan rekrut *Human Trafficking* saat ini mulai memikat para remaja melalui media sosial. Di Amerika Serikat, pelaku-pelaku seks komersial menggunakan situs-situs seperti *Craigslist* untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja. Bahwa sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui media sosial.³¹

Banyak sekali korban-korban perdagangan orang yang tidak mendapatkan perlindungan hukum karena ketidaktahuan korban juga mengenai yang menimpa dirinya sendiri sehingga terjerumus ke dalam perdagangan orang yang menjajah kan diri korban. Pada dasarnya perlindungan korban untuk mengatasi dampak yang dirasakan korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap yang bersangkutan. Dari berbagai kejadian dalam tindak pidana perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses:

1. Perekrutan *Trafficking* seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan dan perusahaan pengarah tenaga kerja yang “mengorganisir”

³¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). hal. 1.

dan “memfasilitasi” proses perjalanan korban *trafficking* dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan. Sebagai dari perusahaan penerah tenaga kerja tersebut memang sah atau legal, sementara yang lainnya merekrut “mangsa”nya melalui penipuan dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi atau perpindahan dari daerah atau negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perjalanan, berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi atau dipaksa di Negara atau daerah tujuan. Hubungan yang ada sering dapat dilihat pada orang tersebut direkrut dengan di daerah atau negara asalnya, lalu dipindahkan dan di eksploitasi ditempat tujuan dan banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa di mana masalah-masalah yang terjadi ditempat tujuan bukan merupakan akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan para imigran tersebut (terutama perempuan dan anak-anak) dalam situasi mereka yang tidak terlindung, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi.³²

2. Pemalsuan dokumen Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, unsur, dan sebagainya telah di manipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi

³²Linda Amalia Sari, *Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, 2010). hal, 167.

setumpuk KTP, Akta Kelahiran, Paspor, dan formulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu yang belum terisi hanyalah pas foto dan tanda tangan, yang akan di isi (calon) korban. Beberapa informasi dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang di daftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Dari segi keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang keluar negeri dan yang tidak terdaftar menjadi tidak ada satu pun *stateless*.”

3. Penangkapan sebelum berangkat Para *trafficker* calo/sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang. Sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penangkapan, bahkan ditempat penampungan sering pula terjadi kekerasan dan penangkapan bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.
4. Pengangkutan dalam perjalanan Menurut Koentjoro, dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya(perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).
5. Di tempat kerja Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi diluar negeri umumnya korban diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur (*Trafficker*), sehingga apabila visa sudah kadaluwarsa para *trafficker* lebih leluasa untuk melakukan

pemerasan terhadap korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kehendak *trafficker*. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah korban penganiayaan, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi.

6. Perjalanan Pulang Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan dengan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual.
7. Pemulihan atau Rehabilitasi setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya karena keluarga merasa malu.

Kejahatan seperti perdagangan anak ini bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti di negara Indonesia. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut di contoh. Simandjuntak menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan gegoncangan dalam masyarakat.³³

Pencegahan, pemberantasan serta penanganan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya merupakan tugas kepolisian saja tetapi harus ada kerja sama antar instansi terkait secara terpadu yang sama-sama terpenggil

³³B. Simadjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 2001). hal 71.

menangani masalah perdagangan orang terutama pada anak. Pemulihan korban tidak berhenti hanya pada sektor hukum, diperlukan juga pemulihan korban yang kerap kali terabaikan. Proses pemulihan korban harus sampai pada tahap pemulihan pasca terjadinya tindak pidana di mana korban harus mendapatkan hak-haknya sesuai hak asasi manusia yang diperlakukan sama sebagai Warga Negara Indonesia. Implikasi dari kondisi ini juga akhirnya berdampak pada terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang berakibat korban akhirnya menjadi “Pelaku” dari penderitaan yang telah dialaminya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya tidak harus menggunakan hukum pidana; hukum pidana hanya merupakan upaya terakhir. Tapi yang lebih penting adalah diberikannya jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan setelah proses hukum berakhir korban harus bisa kembali ke kehidupan sosialnya tanpa menyandang predikat sebagai perempuan hina, tidak layak dan sebagainya. Di Sumatra Utara (Sumut) sendiri, khususnya Kota Medan sudah sangat banyak kasus perdagangan orang. Biasanya, mayoritas yang menjadi korban adalah kaum perempuan. Pelaku perdagangan orang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tergolong besar, sehingga para perempuan yang akan menjadi korban tersebut tergiur.³⁴ Praktik perdagangan orang yang terjadi di Kota Medan, biasanya dilakukan baik di tempat yang sudah menjadi rahasia umum maupun di tempat tertentu yang tertutup dari pandangan masyarakat, yang mana biasanya korban menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Hotel dengan tarif murah atau yang biasanya disebut oleh khalayak umum dengan

³⁴Isra Nur Quraini, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking*, (Medan: Skripsi, 2023,). Hal 6.

hotel melati, yang terdapat di jalanan Kota Medan seperti di sekitar Jalan Jamin Ginting tidak jarang menjadi tempat para mucikari untuk memperdagangkan para korban. Biasanya praktik tersebut dimulai pada malam hari. Praktik perdagangan orang telah berkembang menjadi suatu kejahatan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah.

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan orang yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini dinyatakan pada pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang³⁵ Pada pasal 1 butir 8 menyatakan bahwa Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan³⁶ Ada beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang yakni:³⁷

- a. Tiap orang.
- b. Membawa seorang warga negara Indonesia (WNI) keluar wilayah Indonesia.
- c. Bertujuan untuk dilakukan eksploitasi diluar wilayah Indonesia.

³⁵ *Ibid* Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang

³⁶ *Ibid* Pasal 1 butir 8 Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

³⁷ Dimas Hutomo, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-unsur-dalam-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt5cda2539ebb6a/> Diakses pada 27 Maret 2024

2.2.2. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang

Perdagangan manusia adalah kegiatan untuk menjual manusia dengan mendapatkan suatu keuntungan secara cepat. Kegiatan ini melibatkan orang banyak sebagai korban nya seperti hal nya anak-anak yang dipekerjakan sebagai buruh dengan cara paksa dan ketidaktahuan korban. Kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir, dengan pelaku memainkan berbagai peran dalam kejahatan selain hal tersebut kejahatan perdagangan manusia terorganisir hingga keluar negeri ada beberapa hal yang menjadi kejahatan terorganisir yakni:³⁸

1. Global dan transnasional
2. Memiliki jaringan organisasi yang luas dan tersusun secara sistematis
3. Memiliki teknologi yang canggih atau *high technology*

Ada beberapa faktor penyebab terjadi nya perdagangan orang yang dijabarkan berikut:³⁹

1. Faktor lingkungan atau pengaruh dari orang lain

Seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang akan melakukan pendekatan kepada korban yang dengan melakukan bujuk rayu dan membuat korban tersebut menjadi percaya kepada pelaku

2. Faktor ekonomi/kemiskinan

Minimnya ekonomi dalam suatu keluarga, yang mana keluarga merupakan pelindung anggota keluarga(anak) tetapi sebaliknya karena tuntutan ekonomi, orang tua ataupun wali rela menjual anaknya kepada pelaku

³⁸ Zia zikri dkk, *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.1, No.1 (Agustus 2019). hal, 193

³⁹ Rizkan Zulyadi dan Mhd.Yusrizal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), hal 44-48.

mucikari untuk dijadikan sebagai budak seksual atau pelacur. Yang mana dari contoh kasus yang ada di Indonesia anak perempuan adalah aset bagi mereka yang ingin menjual anaknya dikarenakan patokan harga yang diberikan sangat tinggi terkhusus harga keperawanan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi suatu masalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.

3. Faktor Pendidikan

Salah satu efek dari kemiskinan tentunya mengakibatkan rendahnya pendidikan seorang anak dan kurang nya pengetahuan akan bahaya dari kejahatan tersebut sehingga membuat korban menjadi terjerumus kedalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dikarenakan tidak dapat memperoleh serta mengemban ilmu pendidikan yang dianggap mahal dan membutuhkan biaya ditingkat pelajar.

4. Anak Menjadi Korban Perceraian Orang Tua

Anak-anak yang menjadi korban dari pisahnya orangtua kandung sering kali tidak mendapatkan perlindungan dan pengawasan serta kasih sayang atau dengan istilah lain di terlantarkan, sehingga si anak sering mencari hiburan sendiri seperti pergi bersama teman-teman, dan mencari kesenangan. Akan hal itu tidak luput seorang akan lebih mudah terikut dengan kebiasaan buruk teman sepergaulannya dengan ikut-ikutan mengkonsumsi narkoba, berbuat anarkis, bahkan melakukan seks bebas.

5. Pengalaman Seksual Dini.

a. Pergaulan Bebas

b. Sudah pernah berhubungan dengan pacar atau teman nya, karena teman yang lain juga melakukan hal serupa.

- c. Pernah mengalami kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan, baik itu oleh orang terdekat seperti orang tua, teman, pacar, saudara dan orang yang baru di kenal. Mengakibatkan anak terjerumus dengan mudah ke dalam prostitusi.

2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang

2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang

Karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka hukum sebenarnya harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya semua lembaga penegak hukum mempunyai tugas yang jelas untuk menegakkan hukum, dan berfungsinya aturan hukum berarti bahwa hukum secara tidak langsung melindungi seluruh hubungan hukum dan seluruh aspek kehidupan. Menurut seorang ahli yang bernama Fitzgerald yang menyatakan bahwa teori hukum salmond yang menyatakan dalam transaksi kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain, sehingga hukum bertujuan untuk memadukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat oleh karena kepentingan hukum adalah untuk melindungi hak dan kepentingan manusia, maka hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kehormatan dan martabat, serta seperangkat peraturan dan tata tertib yang dimiliki subjek hukum

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2000), hal. 53

berdasarkan ketentuan dan kekuasaan hukum atau yang dapat melindungi sesuatu dari hak-hak lain, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia.⁴¹ Adapun bentuk dari perlindungan korban pelanggaran HAM didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:⁴²

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
2. Perahasaan identitas korban dan Saksi
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka

2.3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban TPPO

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya diwujudkan dalam bentuk hukuman bagi pelakunya, namun juga dalam pemenuhan hak-haknya, termasuk hak atas kerahasiaan identitas hak atas kompensasi atau kompensasi, dan hak atas rehabilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi dari pemerintah. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara sesuai dengan kerugian psikologis dan psikologis yang dialami korban tersebut oleh karena itu penulis memaparkan berbagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan orang yakni sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

⁴¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Korban Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 12.

⁴²Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM.

Restitusi diatur pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang pada Pasal 48 menyatakan bahwa Restitusi merupakan suatu ganti rugi yang diberikan kepada korban, keluarga korban, yang diberikan oleh pelaku maupun pihak ketiga ganti rugi dapat berupa:⁴³

- a) Pengembalian harta milik;
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Bantuan Medis

Bantuan medis akan diberikan kepada korban kejahatan perdagangan manusia pelayanan medis dalam arti pemberian pertolongan medis atau yang berkaitan dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi Kesehatan rehabilitasi orang terkait kejahatan perdagangan manusia yang diatur pada pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.⁴⁴

3. Mendapatkan Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu dari bentuk bantuan kepada korban kejahatan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di bidang hukum serta memperoleh haknya atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya.⁴⁵

4. Bantuan Pemberian Informasi

⁴³Gleen Ch. Palembang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol.4 No.7, (Juni, 2018), hal. 126.

⁴⁴*Ibid.* hal 134.

⁴⁵*Ibid.* hal. 138.

Bantuan hukum merupakan salah satu dari bentuk bantuan kepada korban kejahatan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di bidang hukum serta memperoleh haknya atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya.⁴⁶



⁴⁶*Ibid.* hal. 126.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Juni tahun 2024 setelah dilaksanakan nya seminar Proposal dan perbaikan *outline*.

No.	Kegiatan	Bulan															Ket.
		Mei 2024			Juni 2024			Juli 2024			Agustus 2024			September 2024			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	Pengajuan judul																
2	Bimbingan proposal																
3	Pelaksanaan proposal																
4	Penelitian																
5	Penulisan dan bimbingan skripsi																
6	Seminar hasil																
7	Sidang meja hijau																

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilaksanakan di pengadilan negeri kelas-A Medan yang berada di jalan pengadilan No.8 Medan Sumatera utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian yuridis normatif penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.

3.2.2 Jenis data

Adapun sumber data yang diperoleh penulis ialah:

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang berasal dari jurnal dan buku-buku serta perundang-undangan seperti Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta tidak lupa juga dari

“Kajian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Dalam Perspektif Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Kasus No : 277 /
Pid.B / 2011 / Pn.Binjai)”

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literature, jurnal hukum, dan pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian serta hasil wawancara.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.2.3 Teknik pengumpulan data

1. Penelitian Pustaka (*Library research*) merupakan cara mengumpulkan data hukum yang bersal dari hukum primer dan hukum sekunder dan juga hukum tersier. Studi ini dilakukan sebagai Upaya jalan untuk meleiti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa karangan ilmiah, peraturan undang-undang dan bahan tulisan lain nya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Metode Penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri kelas-A Medan yang berada di jalan pengadilan No.8 Medan Sumatera utara

3.2.4 Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan data kualitatif yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menjelaskan menguraikan serta menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan yang dibuat. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis yang kemudian substansi dari data tersebut dianalisis untuk dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan akurat. Penggunaan teori hukum menjadi pisau analisis dalam menguraikan permasalahan dalam penelitian dilakukan secara sistematis dan komprehensif.⁴⁷

⁴⁷ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*. (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 29.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

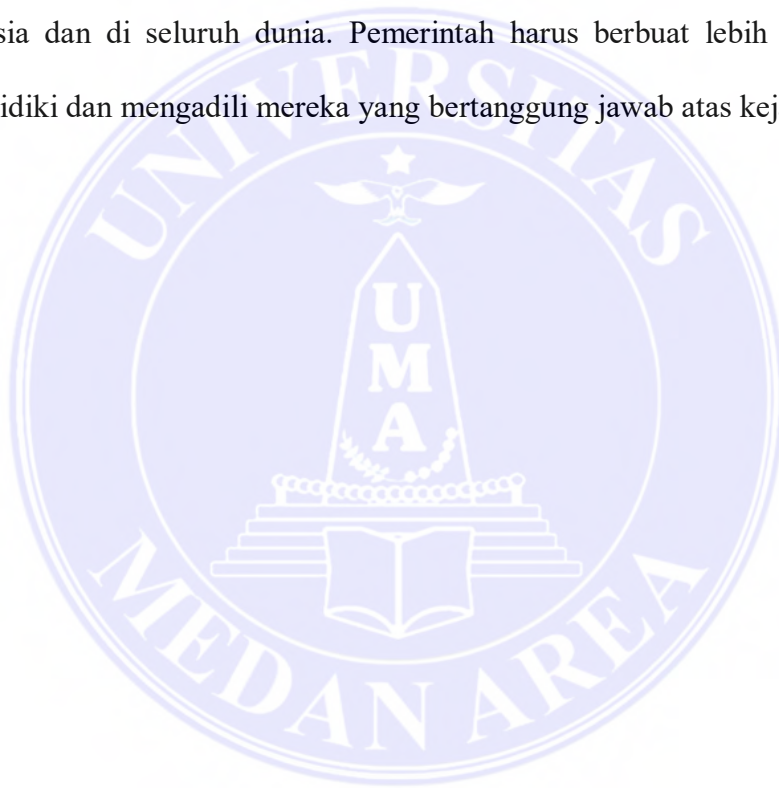
5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap perdagangan anak dibawah umur diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang yang merupakan undang-undang khusus yang dibuat oleh pembentuk undang-undang guna menanggulangi dan menanggapi tindak pidana perdagangan anak yang masih dibawah umur.
2. Perlindungan hukum mencakup semua upaya hukum untuk menegakkan hak-hak dan martabat Manusia. Pancasila dan supremasi Hukum melindungi warga negara Indonesia. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja, Melainkan banyak pihak. Keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Tidak bisa jika hanya mengandalkan keluarga untuk menjaga agar tidak terjadi perdangan anak.

5.2 Saran

- 1). Harus segera dilakukan langkah-langkah yang pasti untuk mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya anak, seperti melakukan sosialisasi disetiap daerah akan pentingnya memperhatikan hal-hak anak dan kewajiban-kewajiban berbagai pihak. Pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut lewat sosialisasi. Agar tidak terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya jika terjadi tindak pidana ini kembali.

2). Sifat perdagangan manusia yang terorganisir membuatnya sangat sulit untuk mengakhiri eksploitasi, perbudakan, dan perdagangan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisir yang Sebagian besar berdampak pada Perempuan dan anak-anak; salah satu cara untuk mengurangi prevalensi Kejahatan ini adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang apa itu perdagangan manusia, bagaimana bentuknya, dan konsekuensi dari kasus-kasus perdagangan manusia perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dan di seluruh dunia. Pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini.



Daftar Pustaka

A. buku

Adon Nasrullah Jamaludin, (2016), *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung.

Anggie Rizqita Herda, Ridwan Arifin, (2019), “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”, *Res Judicata*. Vol. 2, No. 1.

Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo.

B. Simanjuntak, (2001), *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.

Krisna, Liza Agnesta. (2018), *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.

Linda Amalia Sari, (2010), “Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

R. Zulyadi (2020). *Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban perdagangan manusia*, Medan: CV. Pustaka Prima

Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrial Adi Syahputra (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia, Medan: CV Pustaka Prima.

Satjipto Rahardjo, (2000) Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No,23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi

Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan perdagangan orang

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang perlindungan Saksi dan korban dalam pelanggaran HAM

C. Karya Tulis Ilmiah.

Adi purnowo Nugroho dkk, (2023), Perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana perdagangan orang, *baca berita law jurnal*, Vol.3, No.2.

Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9

Anita Handayani Nursamsi, “Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polwil Banyumas” (Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007

Carolyn, Annisa. (2020). "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Dalam Upaya Hukum Penal dan Non-Penal" *National Conference on Law Studies*, Vol. 2. No. 2.

Damanik, Jalison., & Siregar, Taufik. (2014). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Medika*, Vol.7

Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5

Gege Agus Sukawantara dkk, (2020), Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang No.35 Tahun 2014, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No. 1.

Gleen Ch. Palembang, 2018gl Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol.4 No.7.

Hanim, Lathifah., & Prakoso Putro, Adityo. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi UU No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2

Herlinda dkk, (2021), Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia, *jurnal penelitian ilmu hukum*, Vol.1, No.2.

Hidayati, Maslihati N. (2012). Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1,2

Isra nur quraini, (2023), Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

Ita Ayu Lestari dkk, (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, *jurnal of lex generalis*, Vol.2, No.9.

Ita Ayu Lestari dkk, (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, *jurnal of lex generalis*, Vol.2, No.9.

Mohammad Nurul Huda, (2022), “Korban dalam Prespektif Viktimologi”, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No. 1.

Nelsa Fadilla, (2016) Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Researchgate.Net

Prasetya, Yudhya (2021). “Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional” *Jurnal Yustitia*, Vol. 7. No. 2.

Saputra, Hendrawan; Tesis; Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2013, hal. 57

Zia zikri dkk, (2019), TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1, No.1.

D. Website

Dimas Hutomo <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-unsur-dalam-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt5cda2539ebb6a/> Diakses pada 27 Maret 2024

<https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA> Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-perseninsiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>, diakses tanggal 22 November 2022. Pukul 22:30 WIB

Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Republik Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” (Jakarta, 2009), https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_5

E. Wawancara

Bapak Philip Mark Sontipiet selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada 17 Juli 2024 Pukul. 10.00 wib.

Hasil Wawancara

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Wawancara dimulai dengan Bapak Philip Mark Sontipiet SH, MH pada tanggal 17 juli 2024 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Medan

1. Peneliti : Menurut Bapak apakah Sanksi yang dikenakan dalam putusan (Nomor.1824/Pid.Sus/2023/PN.MDN) sudah Sesuai?

Narasumber: Saya pikir sudah sesuai ya, dengan pertimbangan yang telah kami buat dan cukup memberatkan pelaku akan sanksi yang diterimanya

2. Peneliti: Apakah diputusan hakim tersebut mempertimbangkan keterangan terdakwa?

Narasumber: Ya tentunya dipertimbangkan karena walaupun dia pelaku atau terdakwa dia tetap manusia yang memiliki hak dan asasi. Dan terdakwa sudah mengakui perbuatannya yaitu dengan memperdagangkan anak dibawah umur sebagai korban.

3. Peneliti: Apakah menurut bapak sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah memberatkan atau sudah mencapai keadilan menurut sudut pandang anak korban.?

Narasumber: Saya rasa sudah sesuai dengan pertimbangan kami dan para hakim karena mempertimbangkan kejahatan apa yang dibuat oleh pelaku dan memperhatikan pasal pasal khusus terhadap anak.

4. Peneliti: Sejauh manakah para hakim mempertimbangkan pembuktian pada proses peradilan akan kasus ini?

Narasumber: Tentunya memperhatikan pada pasal 183 dan 184 KUHP yang diatur dan sesuai dan tentunya melalui keyakinan hakim itu sendiri bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

5. Peneliti: Melihat putusan tersebut didalamnya diduga terdapat lebih dari 1 pelaku yang pertama terdakwa sebagai mucikari yang kedua diduga si pria hidung belang yang menyewa anak korban, apakah pria tersebut bisa dikenakan sanksi hukum, sebagai korban, atau malah si pria menjadi saksi dalam pembuktian?

Narasumber: Seharusnya si pria hidung belang bisa dikenakan sanksi hukum tetapi itu tugas kepolisian karena belum ada laporan atau penyelidikan dari pihak kepolisian karena kami para hakim hanya menerima berkas limpahan dari kepolisian.

6. Peneliti: Menurut Bapak apakah sanksi hukum dalam putusan tersebut sudah menjamin keadilan bagi anak korban yang mana tentunya anak korban memiliki trauma, hilangnya keperawanan atau telah direnggut masa depannya dan merasa dikucilkan oleh masyarakat sosial?

Narasumber: Tentunya saya rasa sudah menjamin keadilan dan akan diberikan restitusi kepada anak korban apabila anak korban tersebut tidak merasa sesuai akan tanggung jawab oleh pelaku. Dan apabila dikemudian hari anak korban ternyata hamil akibat perbuatan mucikari maka anak korban atau keluarga korban bisa melaporkan dan membuat aduan dengan kerugian perdata terhadap terdakwa.

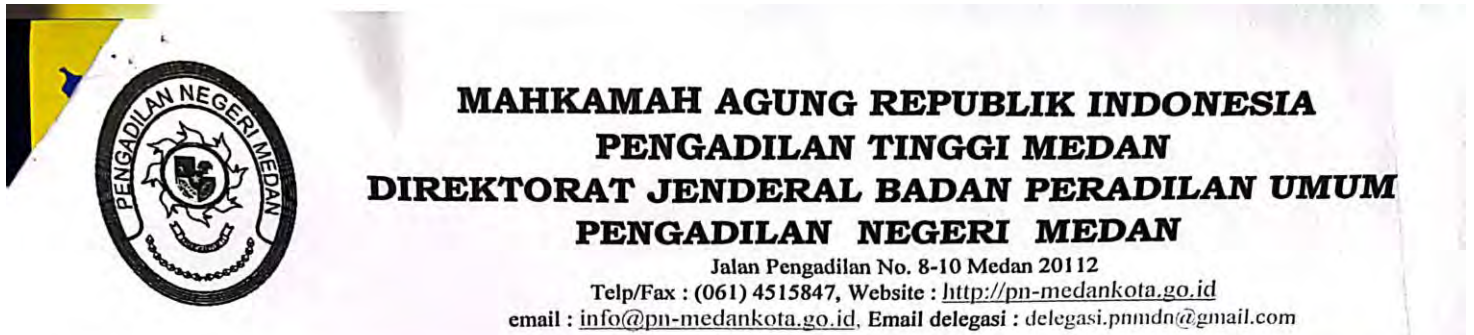
7. Peneliti: Berdasarkan banyaknya kasus perdagangan orang terutama korban nya itu anak dibawah umur, apa saja faktor faktor penyebab terjadinya kasus seperti ini pak?

Narasumber: Kasus kasus seperti ini biasanya terjadi akibat adanya laporan dari yang dirugikan, kalau kita melihat fenomena zaman modern ini banyak sekali perdagangan orang dilakukan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Kalau adik mahasiswa update mengenai fenomena sosial seperti sekarang pasti sering mendengar banyaknya orang yang bekerja di kamboja, malaysia dan lain lain. Mereka itu termasuk indikasi perdagangan orang, kenapa ya karena mereka illegal, gak resmi walaupun korbannya mau dan setuju dikerjakan ke kamboja. Apalagi kasus perdagangan orang atau eksploitasi seksual, ini marak lah. Banyak kan aplikasi aplikasi di media sosial juga. Faktor penyebabnya ya karena keluarga lah pastinya, kalau keluarga memusatkan perhatian dan pengawasan tentunya tidak terjadi perdagangan anak ini, agama, ekonomi, sosial dan lainnya, apalagi dengan kemajuan iptek yang membuat akses mudah menuju apa saja.

8. Peneliti: Apakah menurut bapak sanksi dalam putusan tersebut dapat membuat efek jera bagi pelaku dan para pelaku lainnya diluar sana?

Narasumber: Saya rasa sudah sesuai dan kami berharap sanksi hukum yang diberikan dapat membuat efek jera kepada pelaku lainnya.

1.1 Lembar Penerimaan Wawancara



Nomor : W2-U1/10412 /PAN.4/HK.2.4/VIII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

02 AUG 2024
Medan, __Agustus 2024

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum.
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1550/FH/01.10/VII/2024, tertanggal 17 Juli 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Alfrend Halawa
N P M : 208400142
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 1824/Pid.Sus/2023/PN Medan)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Bambang Fajar Marwanto

1.1. Gambar pada sesi wawancara.

